



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 782 / Pid.B / 2014/ PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DENIS SAMUDRA ;**
2. Tempat Lahir : Bandung ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 23 Desember 1993 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Giri Anyar Gg. Dwi Tunggal No. 4
Pemogan Denpasar atau Ds. Lematang Jaya,
Kec. Merapi Timur Kab. Lahat Prop. Sumatera
Selatan ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang pijat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar berdasarkan penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014 ;-
4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak 03 November 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ; -

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 782/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Nopember 2014, Nomor 782/Pid.B/2014/PN Dps, tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 03 Nopember 2014, Nomor 782/Pid.B/2014/PN Dps, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DENIS SAMUDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENIS SAMUDRA** dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
 - 50 \$ Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - 10 \$ Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - 5 \$ Singapura sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Satu buah Charger merk Samsung warna hitam ;
 - Satu buah dompet warna biru bertuliskan 3Track ;Dikembalikan kepada saksi EKO PANJI WIBOWO ;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan / pembelaan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula ;-

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **DENIS SAMUDRA** pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jalan Griya Anyar Gg. Dwi Tunggal No. 4 Pemogan Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 10 (sepuluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 5 (lima) dolar Singapura sebanyak 1 (satu) lembar, kepunyaan orang lain yaitu saksi EKO PANJI WIBOWO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa yang tinggal bersama saksi EKO PANJI WIBOWO, saat saksi EKO PANJI WIBOWO tidak dirumah terdakwa masuk ke kamar saksi EKO WIBOWO dan mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 10 (sepuluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 5 (lima) dolar Singapura sebanyak 1 (satu) lembar yang disimpan didalam laci lemari pakaian tempat saksi korban EKO PANJI WIBOWO menyimpan uang dengan cara menariknya secara paksa hingga rusak, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut terdakwa langsung pergi keluar rumah untuk mencari taxi dan ketika itu terdakwa sempat dilihat saksi RAMA dan memanggil-manggil terdakwa namun tidak terdakwa hiraukan dan tetap berjalan keluar rumah

Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan sebagian untuk membayar taxi ke terminal Ubung, untuk membeli tiket bus tujuan Bandung, untuk membayar uang sewa kamar di Penginapan Ceti 2 di Desa Surabrata Selemadeg Tabanan, untuk membeli makan, charger handphone dan dompet sedangkan uang dollar Singapura masih terdakwa simpan ;

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 782/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Hotel Ceti 2 Desa Surabrata Selemadeg Barat Kab. Tabanan dan saat diinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil uang milik saksi EKO PANJI WIBOWO kemudian sisa uang sebesar Rp. 637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 50 (lima puluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 10 (sepuluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 5 (lima) dolar Singapura sebanyak 1 (satu) lembar ditemukan oleh petugas sehingga terdakwa ditangkap untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban EKO PANJI WIBOWO mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi I KADEK RUDY ARTAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan peristiwa pencurian ;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENIS SAMUDRA setelah saksi menerima laporan pencurian dari korban yang bernama EKO PANJI WIBOWO yang melaporkan telah kehilangan uang dan setelah melakukan penyelidikan atas laporan tersebut sehingga akhirnya terdakwa kami dapat menangkapnya dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil uang milik saksi EKO PANJI WIBOWO dengan cara merusak laci lemari pakaian saksi korban tersebut ;
 - Bahwa benar barang terdakwa mengambil uang korban EKO PANJI WIBOWO berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 10 (sepuluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 5 (lima) dolar Singapura sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Bahwa benar dari pengakuan terdakwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakannya untuk beli tiket pergi ke rumah pamannya di Bandung, untuk membeli dompet, membeli sebuah charger Samsung, untuk biaya taxi dari TKP ke terminal Ubung, membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket tujuan Bandung, untuk biaya sewa kamar di Penginapan Ceti 2 di Desa Surabrata Selemadeg Tabanan dan untuk makan sehari-hari sehingga masih sisa sebesar Rp. 637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan uang dollar singapura yang diambilnya masih utuh ;

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang telah disita dari terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi EKO PANJI WIBOWO : Keterangan saksi yang dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan Griya Anyar Gg. Dwi Tunggal No. 4 Pemogan Kec. Denpasar Selatan ;
- Bahwa benar barang-barang saksi yang hilang berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 10 (sepuluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 5 (lima) dolar Singapura sebanyak 1 (satu) lembar, uang tersebut adalah milik saksi sendiri yang didapatkan dari hasil kerja ;
- Bahwa benar sebelumnya uang tersebut saksi letakkan di dalam laci lemari didalam kamar tidur saksi dalam keadaan terkunci dan yang memegang kuncinya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 wita saksi pergi membeli makanan dan yang ada dirumah saat itu adalah DODI, OLLAF dan terdakwa, dan ketika saksi sedang makan didepan gang datang RAMA memberitahukan bahwa ia telah ketemu dengan Terdakwa ditengah jalan sedang membawa tas dan menyuruh saksi cepat-cepat pulang untuk mengecek rumah, selanjutnya saksi pulang kerumah dan sampai dirumah saksi melihat kunci lemari sudah rusak dicongkel dan uangnya sudah tidak ada dalam laci lemari ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi DUDUNG SUDI DARMA : Keterangan saksi yang dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 782/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui jika barang-barang milik saksi korban hilang pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan Griya Anyar Gg. Dwi Tunggal No. 4 Pemogan Kec. Denpasar Selatan, dimana barang-barang yang hilang tersebut berupa ; uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 10 (sepuluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 5 (lima) dolar Singapura sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa benar uang tersebut sebelumnya diletakkan di dalam laci lemari didalam kamar tidur saksi korban EKO PANJI WIBOWO ;
- Bahwa benar saksi tinggal berempat di dalam satu rumah, yaitu saksi sendiri, saksi Korban EKO PANJI WIBOWO, Terdakwa dan IING EFFENDI Als. DODI dan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 wita saksi melihat terdakwa membawa tas kekamar mandi belakang rumah kemudian terdakwa masuk kamar dan tak lama kemudian keluar dan berkata ingin membeli nasi diwruang depan dan selanjutnya saksi lagi melihat terdakwa membawa tas dan memakai jaket dan saksi sempat bertanya "den mau kemana" ? namun terdakwa tidak menjawabnya dan berjalan cepat-cepat dan melihat hal tersebut saksi langsung masuk kedalam kamar saksi korban EKO PANJI WIBOWO dan melihat lemari didalam kamarnya sudah tercongkel dan kemudian saksi membangunkan IING EFFENDI Als DODI kemudian mengecek lemari saksi korban dan meneriknya ternyata lemarnya sudah terbongkar sehingga saat itu saksi dan IING EFFENDI memberitahu saksi korban tentang kejadian tersebut dan setelah dicek uang didalam lemari sudah tidak ada dan selanjutnya saksi bersama IING EFFENDI dan saksi korban menyusul terdakwa ;
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk mengambil uang yang ada didalam lemari miliknya ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar adanya ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan pencurian ;
- Bahwa terdakwa melakukan atau mengambil uang saksi korban pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan Griya Anyar Gg. Dwi Tunggal No. 4 Pemogan Kec. Denpasar Selatan ;
- Bahwa barang-barang saksi korban yang diambilnya berupa : uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 10 (sepuluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 5 (lima) dolar) Singapura sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang saksi korban dengan cara merusak laci lemari pakaian tempat saksi korban menyimpan uangnya dengan cara menariknya secara paksa dan pada saat itu saksi korban sedang tidur dikamar lain yang ada didalam rumah tempat tinggal kami ;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahuinya sebelumnya jika saksi korban sering menyimpan uangnya didalam laci tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil uang saksi korban sejak hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 ;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil uang tersebut adalah akan digunakan untuk biaya pergi kerumah pamannya di Bandung ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya untuk mengambil uang saksi korban tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah telah melakukan perbuatan tersebut dan menyatakan menyesal ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 50 \$ Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- 10 \$ Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar ;

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 782/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 \$ Singapura sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Satu buah Charger merk Samsung warna hitam ;
- Satu buah dompet warna biru bertuliskan 3Track ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan atau mengambil uang saksi korban pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan Griya Anyar Gg. Dwi Tunggal No. 4 Pemogan Kec. Denpasar Selatan ;
- Bahwa benar barang-barang saksi korban yang diambilnya berupa : uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 10 (sepuluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 5 (lima) dolar Singapura sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang saksi korban dengan cara merusak laci lemari pakaian tempat saksi korban menyimpan uangnya dengan cara menariknya secara paksa dan pada saat itu saksi korban sedang tidur dikamar lain yang ada didalam rumah tempat tinggal kami ;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahuinya sebelumnya jika saksi korban sering menyimpan uangnya didalam laci tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil uang saksi korban sejak hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 ;
- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil uang tersebut adalah akan digunakan untuk biaya pergi kerumah pamannya di Bandung ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya untuk mengambil uang saksi korban tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Mengambil suatu barang" ;
3. Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" ;
4. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
5. Unsur "Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Ad. 1. "Unsur Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorang atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa DENIS SAMUDRA yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani,

serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Bahwa dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. "Unsur Mengambil suatu barang" :

Mengambil disini dimaksud adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sedangkan barang dimaksud adalah barang bergerak atau tidak bergerak, barang berwujud atau tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maka terungkap sebagai berikut :

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 782/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan atau mengambil uang saksi korban pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan Griya Anyar Gg. Dwi Tunggal No. 4 Pemogan Kec. Denpasar Selatan ;
- Bahwa benar barang-barang saksi korban yang diambilnya berupa : uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 10 (sepuluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 5 (lima) dolar Singapura sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang saksi korban dengan cara merusak laci lemari pakaian tempat saksi korban menyimpan uangnya dengan cara menariknya secara paksa dan pada saat itu saksi korban sedang tidur dikamar lain yang ada didalam rumah tempat tinggal kami ;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahuinya sebelumnya jika saksi korban sering menyimpan uangnya didalam laci tersebut ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 3 Unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa benar terdakwa melakukan atau mengambil uang saksi korban Eko Panji Wibowo pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan Griya Anyar Gg. Dwi Tunggal No. 4 Pemogan Kec. Denpasar Selatan dan barang-barang saksi korban yang diambilnya adalah berupa : uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 10 (sepuluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar,

5 (lima) dolar Singapura sebanyak 1 (satu) lembar, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (milik saksi korban EKO PANJI WIBOWO)

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 4. "Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan berdasarkan

keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yaitu : bahwa benar terdakwa melakukan atau mengambil uang saksi korban Eko Panji Wibowo pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan Griya Anyar Gg. Dwi Tunggal No. 4 Pemogan Kec. Denpasar Selatan dan barang-barang saksi korban yang diambilnya adalah berupa : uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 10 (sepuluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 5 (lima) dolar Singapura sebanyak 1 (satu) lembar, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (milik saksi korban EKO PANJI WIBOWO), dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dan saksi korban tidak pernah memberikan kepada terdakwa untuk mengambilnya tanpa seijin pemiliknya ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban EKO PANJI WIBOWO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula ;

6. Ad. 5. “ Unsur ”Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan atau mengambil uang saksi korban pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan Griya Anyar Gg. Dwi Tunggal No. 4 Pemogan Kec. Denpasar Selatan ;
- Bahwa benar barang-barang saksi korban yang diambilnya berupa : uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) dollar Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar, 10 (sepuluh) dollar Singapura

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 782/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) lembar, 5 (lima) dolar) Singapura sebanyak 1 (satu) lembar ;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang saksi korban dengan cara merusak laci lemari pakaian tempat saksi korban menyimpan uangnya dengan cara menariknya secara paksa dan pada saat itu saksi korban sedang tidur dikamar lain yang ada didalam rumah tempat tinggal kami ;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahuinya sebelumnya jika saksi korban sering menyimpan uangnya didalam laci tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil uang saksi korban sejak hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 ;
- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil uang tersebut adalah akan digunakan untuk biaya pergi kerumah pamannya di Bandung ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya untuk mengambil uang saksi korban tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa DENIS SAMUDRA telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", dan dipersidangan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang telah ia Terdakwa lakukan, maka Terdakwa harus dihukum ;-

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar terdakwa tidak menghindari putusan ini Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang keberadaannya telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan pada masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban ;

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DENIS SAMUDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENIS SAMUDRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) bulan** ;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 782/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 50 \$ Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- 10 \$ Singapura sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- 5 \$ Singapura sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Satu buah Charger merk Samsung warna hitam ;
- Satu buah dompet warna biru bertuliskan 3Track ;

Dikembalikan kepada saksi EKO PANJI WIBOWO ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa, tanggal 02 Desember 2014** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh kami : **FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN SUKANILA, SH. MH.** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang dihadiri oleh **NI WAYAN YUSMAWATI, SH.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Hakim Ketua,

FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 782 / Pid. B / 2014 / PN. Dps, tanggal 2 Desember 2014 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 10 Desember 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.